



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Juman bin Usman, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Suplier Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Pandan Barat, No. 13, RT. 15, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Nur Asikin binti Rahmat Jaelani, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Pandan Barat, No. 13, RT. 15, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi;

DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 1 dari 11



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 07 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : **Restu Aji Auliya bin Juman**
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 24 Maret 2001
Umur : 17 tahun 10 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Suplier Bangunan
Tempat kediaman di : Jalan Pandan Barat, No. 13, RT. 15, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon istrinya

Nama : **Nur Afiah binti Tajudin**
Tempat, tanggal lahir : Bone, 17 Agustus 2001
Umur : 17 tahun 5 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Kapiten Toko Lima, RT. 08, Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut tetap ingin dilangsungkan karena

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon dan calon istri tidak ingin terjadi sesuatu hal yang tidak baik;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa **Restu Aji Auliya** sebagai calon suami telah bekerja, dan telah mempunyai penghasilan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, PPN pada KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dengan Nomor: 597/Kua.16.03.02/PW.01/12/2018, tanggal 27 Desember 2018;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. *Mengabulkan permohonan Para Pemohon;*
2. *Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama (**Restu Aji Auliya bin Juman**) menikah dengan seorang perempuan bernama (**Nur Afiah binti Tajudin**);*
3. *Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;*

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan ternyata Pemohon, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita untuk didengar keterangannya, masing-masing:

1. Calon mempelai pria bernama **Restu Aji Auliya bin Juman**, lahir di Balikpapan, 24 Maret 2001 umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Suplier Bangunan, tempat kediaman di *Jalan Pandan Barat, No. 13, RT. 15, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur*, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ,

Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;

Bahwa saya sekarang berumur 17 tahun 10 bulan;

Bahwa benar saya berpacaran dengan **Nur Afiah binti Tajudin** sekitar 1 tahun dan kami segera akan dinikahkan;

Bahwa calon istri sudah cukup umur untuk menikah, yakni berumur 17 tahun 5 bulan;

Bahwa saya berstatus jejaka dan sekarang sudah tidak sekolah lagi dan siap menjadi seorang suami serta bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

Bahwa saya sudah mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Bahwa saya dengan calon isteri tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keinginan saya menikah dengan calon isteri saya tersebut;

2. Calon mempelai wanita bernama bernama **Nur Afiah binti Tajudin**, lahir di Bone, 17 Agustus 2001, umur 17 tahun 5 bulan, agama

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 4 dari 11



Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Kapiten Toko Lima, RT. 08, Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, benar saya adalah calon isteri anak Pemohon;
Bahwa saya sekarang berumur 17 tahun 5 bulan;

Bahwa saya telah berpacaran dengan anak para Pemohon yang bernama **Restu Aji Auliya bin Juman** sekitar 1 tahun;

Bahwa saya tidak bisa menunda perkawinan karena saya dengan calon suami saya sudah saling kenal dan saling mencintai;

Bahwa saya sudah siap berumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik

Bahwa keluarga kedua belah pihak baik dari pihak calon suami ataupun dari pihak keluarga saya telah memberi restu untuk kami melangsungkan pernikahan;

Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan mahram ataupun sesusuan;

Bahwa keluarga saya dan keluarga calon suami saya telah merestui kami melangsungkan pernikahan;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas keinginan saya menikah dengan calon suami saya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama **Restu Aji Auliya bin Juman**, Nomor 1766/2003 tanggal 07 Mei 2003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 597/Kua.16.03.02/PW.01/12/2018 tanggal 27 Desember 2018,

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 5 dari 11



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan atas nama Juman, nomor 6471020207080020, tanggal 13 Juni 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.3;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon besan atau orang tua dari calon isteri anak Pemohon bernama **Tajudin bin Abdul Khaliq**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Kapiten Toko Lima, RT. 08, Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saya kenal dengan para Pemohon dan anak kandungnya, karena anak para Pemohon adalah calon suami dari anak kandung saya yang bernama Nur Afiah;

Bahwa saya dengan para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena anak para Pemohon tersebut belum cukup umur menurut Undang undang untuk menikah dengan anak kandung saya yang saat ini telah berpacaran sekitar 1 tahun dan sulit untuk dipisahkan;

- Bahwa keluarga para Pemohon sudah melamar dan saya merestui rencana pernikahan mereka;

Bahwa saya juga bersedia membimbing rumah tangga mereka, termasuk juga membantu ekonomi rumah tangganya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditujuk hal ihwal sebagai mana tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, yang secara keseluruhan di anggap termuat dalam penetapan ini;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 6 dari 11



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya dan menunda pelaksanaan perkawinan anak Pemohon tersebut hingga mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan undang-undang yaitu 19 tahun namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3. telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di muka sidang Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dari calon mempelai pria **Restu Aji Auliya bin Juman** dan calon mempelai wanita **Nur Afiah binti Tajudin**, dan menghadirkan orang tua calon mempelai wanita sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tersebut, akan tetapi terhalang oleh ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sudah mencapai usia 19 tahun sehingga maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat sebagaimana ternyata pada bukti surat P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon diperkuat dengan keterangan calon mempelai pria di muka persidangan dan sebagaimana ternyata dalam bukti surat P.1 dan P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Restu Aji Auliya bin Juman**, umur 17 tahun 10 bulan adalah benar-benar anak kandung Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 7 dari 11



(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena itu permohonan dispensasi kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dan keterangan dari orang tua calon mempelai wanita sebagaimana diuraikan diatas, antara calon mempelai pria **Restu Aji Auliya bin Juman**, dengan calon mempelai wanita **Nur Afiah binti Tajudin** yang telah cukup lama menjalin hubungan cinta dan hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya. Melihat kondisi yang demikian, maka keinginan Pemohon untuk segera menikahkan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tersebut lantaran khawatir keduanya akan semakin lebih jauh lagi terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama meskipun belum mencapai batas minimal usia perkawinan cukup beralasan, hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita antara calon mempelai pria **Restu Aji Auliya bin Juman**, dengan calon mempelai wanita **Nur Afiah binti Tajudin**, sama sekali tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, meskipun inisiatif menyegerakan pernikahan ini datang dari Pemohon dengan dukungan dari pihak orang tua calon mempelai wanita, namun bukan berarti bahwa hal tersebut merupakan bentuk paksaan terhadap calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, pernikahan ini adalah pilihan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar cinta dan suka sama suka

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 8 dari 11



tanpa paksaan dari pihak manapun, hal ini sejalan dengan Prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-hak Anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni kepentingan yang terbaik bagi anak dan penghargaan terhadap pendapat anak serta sejalan pula dengan maksud Pasal 17 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab untuk selalu membimbing calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dalam menjalani bahtera rumah tangga dan akan selalu siap membantu, baik moril maupun materiil sampai keduanya benar-benar mampu dan mandiri dalam membina rumah tangga, atas hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan kedua calon suami isteri yang mendapat restu dan dukungan akan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga kedua anak tersebut di kemudian hari, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، إِنْ يَكُونُ فُقَرَاءَ يَغْنَهُم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang yang sendirian (laki-laki atau perempuan) di antara kamu dan orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka itu fakir miskin, maka Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 9 dari 11



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Restu Aji Auliya bin Juman** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Nur Afiah binti Tajudin**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari **Selasa, tanggal 22 Januari 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh kami **Dra. Aisyah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Akh. Fauzie** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 10 dari 11



Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)